

**PANDUAN SURVEILEN AKREDITASI PROGRAM
STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2016**

PANDUAN SURVEILEN AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menyelenggarakan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri. Akreditasi Program Studi akan dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Akan tetapi pada masa **transisi**, pada saat LAM belum terbentuk, BAN-PT juga akan melaksanakan akreditasi Program Studi.

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta untuk menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi memiliki prinsip **independen, akurat, obyektif, transparan dan akuntabel**.

Penyelenggaraan akreditasi terdiri atas beberapa tahapan yaitu; **(1) evaluasi data dan informasi; (2) penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi** serta tahap; **(3) pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi**.

Berkaitan dengan tahap (1) dan tahap (2) penyelenggaraan akreditasi tersebut disatu sisi, dan menjamin prinsip-prinsip akreditasi (akurasi, objektif,

transparan), peluang untuk koreksi dan perbaikan hasil akreditasi perlu dibuka. Salah satu cara untuk memanfaatkan peluang tersebut adalah menerima pengajuan keberatan atas hasil penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Keberatan ini dapat diajukan oleh Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi maupun oleh masyarakat secara langsung atau melalui instansi pemerintah. BAN-PT bertugas **melakukan evaluasi, pemantauan, uji kebenaran, atas pengajuan keberatan tersebut.**

Untuk menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan maka dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status dan peringkat terakreditasi Program studi /Perguruan Tinggi (tahap 3) berdasarkan data dari PDPT, fakta hasil lapang atau data dan informasi dari instansi yang terkait.

Uji kebenaran terhadap keberatan dari pantauan dan evaluasi pemenuhan syarat status dan peringkat terakreditasi dikategorikan sebagai **Surveilen**. Untuk efektivitas pelaksanaan surveilen, BAN PT telah menetapkan pedoman surveilen pada tahun 2009. Dalam pelaksanaan surveilen selama ini telah banyak dilakukan penyempurnaan prosedur dan materi surveilen untuk meningkatkan objektivitas dan akurasi serta penyesuaian terhadap perubahan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan revisi dan penyempurnaan pedoman surveilen

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Surveilen

Dasar Hukum yang melandasi penyelenggaraan Surveilen adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- **Pasal 60 ayat 1:** akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan)
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
- **Pasal 53 poin b:** sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
 - **Pasal 55 ayat 2:** Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada ayat 3 menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional
- 3) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- **Pasal 6 ayat 1 poin c:** SPME memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi.
- 4) Peraturan Menristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- **Pasal 2 ayat 2 poin a:** Akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - **Pasal 2 ayat 2 poin b:** Akreditasi menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

- **Pasal 2 ayat 3:** Akreditasi memiliki prinsip: independen, akurat, obyektif, transparan; dan akuntabel.
- **Pasal 10 poin d:** BAN-PT menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- **Pasal 10 poin e:** BAN-PT memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- **Pasal 45 ayat 2:** Tahapan Akreditasi terdiri atas: a. evaluasi data dan informasi; b. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; c. pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.
- Pasal 48 tahap pemantauan dan evaluasi Tahap pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi langkah;
 - a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 1. PDDikti;
 2. fakta hasil asesmen lapang;
 3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau
 4. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
 - b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

Tujuan surveilen adalah untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan untuk menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik dalam rangka melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Tujuan surveilen tersebut dapat dirinci menjadi dua yaitu:

- (1) Menjamin prinsip akurasi, objektivitas dan akuntabilitas

Untuk menjamin prinsip akurasi, objektivitas dan akuntabilitas, perlu dibuka peluang untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi bagi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi. Demikian pula bagi masyarakat atau institusi pemerintah untuk penyampaian keberatan apabila menurutnya penetapan hasil akreditasi dinilai tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

- (2) Menjamin konsistensi Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi dalam memenuhi persyaratan status akreditasi dan peringkat terakreditasi selama periode masa akreditasinya masih berlaku sesuai keputusan BAN PT.

Sasaran:

- (a) Program studi dan/ atau Perguruan Tinggi yang keberatan terhadap hasil penetapan status dan peringkat terakreditasinya.
- (b) Program studi dan/ atau Perguruan Tinggi yang status dan peringkat terakreditasinya dinilai tidak sesuai dengan persepsi masyarakat (pengaduan masyarakat) atau atas permintaan pejabat pemerintah yang terkait

- (c) Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi yang sesuai hasil pemantauan BAN- PT diduga sudah tidak konsisten dalam memenuhi persyaratan stautus akreditasi dan peringkat terakreditasi yang berdampak terhadap penurunan mutu secara signifikan dibandingkan dengan mutunya pada saat asesmen lapangan dilakukan, baik karena terkena dampak peristiwa luar biasa (*force majeure*) atau karena hal lainnya.
- (d) Prodi dan/atau Perguruan Tinggi yang dipilih secara acak yang masa berlakunya sudah 2-3 tahun

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SURVEILEN

Surveilen secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan memonitor dan mengevaluasi keberlanjutan (konsistensi) pemenuhan persyaratan akreditasi. Dalam implementasi standar internasional (ISO), suatu lembaga akreditasi atau lembaga sertifikasi diwajibkan melakukan surveilen (*surveillance*) terhadap kliennya (yang telah terakreditasi atau memperoleh sertifikat) untuk meyakini bahwa sistem manajemen klien tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dari pengalaman beberapa tahun terakhir BAN-PT melakukan proses akreditasi/surveilen sejak tahun 2009 maka jenis surveilen yang dilakukan BAN-PT dikelompokkan seperti pada Tabel II.1:

Tabel II. 1. Jenis, Bentuk Kegiatan dan Lingkup Surveilen

Jenis Surveilen	Bentuk Kegiatan Surveilen	Lingkup Surveilen
a. Surveilen banding: Dilaksanakan atas keberatan program studi atau perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji kelayakan banding - Menetapkan masalah dan butir-butir yang perlu diverifikasi di lapangan - Melaksanakan asesmen lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Butir-butir yang disurveilen adalah butir-butir yang dibanding dan yang berkaitan dengan butir tersebut - Dalam hal-hal tertentu juga dapat diverifikasi butir-butir lain yang

	- Menetapkan hasil surveilen	diragukan akurasinya
<p>b. Surveilen investigasi: Dilaksanakan atas adanya pengaduan atau permintaan pemangku kepentingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji kelayakan pengaduan/permintaan - Menetapkan masalah dan data yang perlu diinvestigasi - Investigasi lapang kebenaran data dan informasi yang dilaporkan - Melaksanakan asesmen lapangan - Menetapkan hasil surveilen 	<ul style="list-style-type: none"> - Butir-butir yang disurveilen adalah butir-butir yang dilaporkan dan yang berkaitan - Dalam hal-hal tertentu dilaksanakan secara menyeluruh terutama standar 3,4,5, 6 dan 7
<p>c. Surveilen khusus: Dilaksanakan atas inisiatif Dewan Eksekutif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prodi atau PT yang dipilih secara sengaja untuk tujuan tertentu - Prodi atau PT yang dipilih secara acak untuk surveilen murni sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu 	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Eksekutif menetapkan prodi yang akan disurveilen - Melaksanakan asesmen lapangan - Menetapkan hasil Surveilen 	Dilaksanakan asesmen secara menyeluruh terutama Standar 3, 4,5, 6, dan 7

SOP masing-masing jenis ditunjukkan pada Lampiran 1-3.

III. KEBIJAKAN BAN-PT TENTANG SURVEILEN

1. Dasar Kebijakan

Secara umum, dasar kebijakan BAN-PT untuk melaksanakan surveilen adalah untuk mewujudkan prinsip-prinsip akreditasi yang **independen, akurat, obyektif, transparan** dan **akuntabel** sesuai Pasal 2 ayat 3 Permen Ristek Dikti No 32, 2016.

Surveilen juga dilakukan oleh BAN-PT sebagai konsekuensi dari tugas dan wewenang BAN-PT yang tercantum dalam Permen Ristek Dikti No. 32 tahun 2016, Pasal 10 ayat butir d, yaitu: **menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat**

terakreditasi Perguruan Tinggi dan butir e, yaitu: **memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi**. Disamping itu juga Pasal 45 ayat (2) butir c, yaitu: **pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi**.

2. Kebijakan

Ada beberapa kebijakan umum dan khusus yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan berbagai jenis surveilen seperti diuraikan pada Bab II, sebagai berikut:

- a. Pengajuan banding terhadap penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi dapat diterima jika keberatan menyampaikan alasan banding dan rincian butir-butir yang dinilai perlu ditinjau ulang, disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah surat keputusan BAN-PT diterbitkan.
- b. Pengaduan masyarakat dapat diproses jika dilengkapi surat tertulis yang ditanda tangani oleh pelapor disertai KTP, alasan pengaduan disertai butir-butir yang dinilai tidak benar.
- c. Permintaan pejabat pemerintah terkait (Kemenistekdikti, Kemenenkes, Kemenag dsb) diproses jika disampaikan secara tertulis ke BAN-PT dengan alasan perlunya peninjauan status dan peringkat terakreditasi.
- d. Untuk kasus khusus disebabkan terjadinya peristiwa luar biasa (*force majeure*), pimpinan program studi dan atau perguruan tinggi membuat laporan dan menyampaikan secara tertulis ke BAN-PT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peristiwa terjadi.
- e. Surveilen khusus sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap konsistensi pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi akan dilaksanakan jika data

pada PDPT Prodi atau Perguruan Tinggi menunjukkan penurunan mutu yang signifikan

- f. Surveilen murni diberlakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi dalam jumlah terbatas, sesuai kemampuan dana dan jumlah asesor yang dimiliki BAN-PT. Program Studi maksimum 2% dari seluruh Program Studi dan Perguruan Tinggi maksimum 5% dari seluruh Perguruan Tinggi yang umur SK akreditasinya telah mencapai 2-3 tahun
- g. Penolakan banding akreditasi program studi atau perguruan tinggi oleh BAN-PT disampaikan ke yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima surat banding.
- h. Penetapan hasil surveilen berupa pencabutan status akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi jika terbukti adanya manipulasi data atau sudah tidak memenuhi persyaratan minimum status terakreditasinya.
- i. Penetapan hasil surveilen berupa penurunan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi jika persyaratan peringkat terakreditasinya sudah tidak terpenuhi
- j. Periode masa berlaku penetapan status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi untuk banding sesuai dengan surat keputusan yang dibanding, sedang akreditasi investigasi dan khusus periode masa berlakunya mulai waktu penetapan hasil surveilen sampai berakhir periode masa berlakunya sesuai surat keputusan BAN-PT sebelumnya.
- k. Program studi dan/atau perguruan tinggi yang dicabut status akreditasinya atau diturunkan peringkat terakreditasinya karena penurunan mutu dapat mengajukan reakreditasi paling cepat 1 (satu) tahun setelah surveilen.
- l. Program studi dan/atau perguruan tinggi yang dicabut status akreditasinya karena pemalsuan data dapat mengajukan reakreditasi paling cepat 2 (dua) tahun setelah surveilen.

IV. PELAKSANAAN SURVEILEN

1. Pelaksana Surveilen

Ada 4 (empat) unsur pelaksana surveilen yang terlibat dalam implementasi surveilen, mulai dari penerimaan surat pengajuan banding/pengaduan atau inisiasi BAN-PT sampai kepada pembuatan keputusan hasil surveilen yaitu, **Dewan Eksekutif BAN-PT**, **Tim Pengkajian Kelayakan Surveilen (TPKS)**, **Tim Surveilen** (asesmen lapangan atau investigasi) dan **Sekretariat Dewan Eksekutif BAN-PT**. Sifat dan tugas masing-masing unsur pelaksana surveilen adalah sebagai berikut:

a. Dewan Eksekutif

- Membentuk tim pengkajian kelayakan surveilen (TPKS)
- Memutuskan kelayakan sasaran surveilen
- Menetapkan tim surveilen (TS)
- Menerbitkan surat tugas AL
- Menetapkan status dan peringkat terakreditasinya program studi atau perguruan tinggi
- Membuat surat keputusan hasil surveilen

b. Tim Pengkajian Kelayakan Surveilen (TPKS)

- **TPKS** dibentuk oleh Dewan Eksekutif dengan masa kerja selama setahun, bersifat adhoc yang dapat diperpanjang atau diperbarui setiap tahun.
- **TPKS** terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota, yaitu sekurang-kurangnya 2 orang pakar sejawat atau asesor dan satu orang anggota Dewan Eksekutif
- Melakukan kajian kelayakan surveilen yang berkas pengajuannya memenuhi persyaratan (lengkap) dan mengisi format kajian

kelayakan surveilen atas banding dan pengaduan kalau dinilai layak surveilen

- Melakukan kajian hasil pemantauan dan evaluasi terhadap konsistensi pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi, menentukan kriteria apakah layak untuk surveilen
- Melakukan *sampling* terhadap Program Studi dan/ atau Perguruan tinggi dengan cara seperti disebutkan dalam butir II.2. f untuk surveilen murni
- Menyampaikan hasil kajian kepada Dewan Eksekutif untuk memperoleh keputusan sasaran surveilen
- Menyusun Tim Surveilen (TS) untuk diusulkan ke Dewan Eksekutif

c. Tim Surveilen (TS)

- Dibentuk oleh Dewan Eksekutif atas usul TPKS, setelah suatu Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi ditetapkan layak untuk surveilen
- Anggota TS adalah asesor andalan yang jumlahnya sesuai dengan jumlah asesor pada saat visitasi akreditasi ditambah satu orang yang mewakili BAN-PT
- Melaksanakan asesmen lapangan, atau investigasi sesuai dengan jenis surveilen
- Membuat laporan hasil surveilen dan menyampaikannya kepada Dewan Eksekutif melalui TPKS

d. Sekretariat Dewan Eksekutif BAN-PT

- Bekerja dibawah arahan dan kendali Sekretaris Dewan Eksekutif
- Menerima surat permintaan banding dari Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi

- Menerima surat-surat pengaduan atau permintaan pemangku kepentingan
- Pemeriksaan berkas (administrasi dan bukti-bukti)
- Membuat draf surat penolakan atau permintaan kelengkapan berkas sesuai keputusan Dewan Eksekutif
- Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan dan hasil surveilen kepada Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi sesuai keputusan Dewan Eksekutif
- Memelihara dan menegndalikan semua informasi terdokumentasi tentang surveilen

2. Prosedur Survelein

2.1. Prosedur Surveilen Banding

- 1) Sekretariat Dewan Eksekutif menerima surat permintaan banding PS/PT
- 2) Sekretariat memeriksa kelengkapan berkas (administrasi) dan menyampaikan ke Dewan Eksekutif
- 3) Kalau tidak lengkap, Dewan Eksekutif menyampaikan surat penolakan atau minta kelengkapan
- 4) Kalau lengkap diteruskan ke TPKS
- 5) TPKS melakukan pengkajian kelayakan surveilen sesuai Format Lampiran 4.
- 6) Hasil pengkajian disampaikan ke Dewan Eksekutif
- 7) Kalau tidak layak, Dewan Eksekutif membuat surat penolakan
- 8) Kalau layak, maka TPKS mengisi Format Kajian Kelayakan Surveilen (Format 1 Lampiran 5)
- 9) TPKS mengusulkan Tim Survelein (TS) untuk ditetapkan oleh Dewan Eksekutif
- 10) Tim surveilen mengkaji dan melengkapi Format 1.

- 11) Sekretariat Dewan Eksekutif menyiapkan surat tugas Asemen Lapangan (AL) dan menyampaikan surat pemberitahuan ke PS/PT 1 (satu) minggu sebelum visitasi.
- 12) TS melakukan AL dengan mengisi F2, F3 dan F4
- 13) TS membuat laporan ke Dewan Eksekutif melalui TPKS
- 14) DE menetapkan status dan peringkat terakreditasinya dengan surat keputusan dan menyampaikan hasil ke PS/PT

2.2. Prosedur Survein Investigasi

- 1) Sekretariat Dewan Eksekutif menerima surat aduan dari pemangku kepentingan
- 2) Sekretariat memeriksa keabsahan dan kelengkapan pengaduan
- 3) Kalau tidak absyah dan tidak lengkap, Dewan Eksekutif tidak menanggapinya
- 4) Kalau absyah, namun berkas tidak lengkap, maka DE meminta kelengkapan data dan informasi
- 5) Kalau absyah dan lengkap, diteruskan ke TPKS
- 6) TPKS melakukan pengkajian kelayakan surveilen
- 7) Hasil pengkajian disampaikan ke Dewan Eksekutif
- 8) Kalau tidak layak, Dewan Eksekutif membuat surat penolakan
- 9) Kalau layak, maka TPKS mengisi Format Kajian Kelayakan Surveilen Format 1
- 10) TPKS mengusulkan Tim Survein (Investigasi) ke Dewan Eksekutif
- 11) DE menetapkan tim surveilen
- 12) Tim surveilen (investigasi) mengisi F1
- 13) Sekretariat Dewan Eksekutif menyiapkan surat tugas Asemen Lapangan (AL) dan menyampaikan surat pemberitahuan ke PS/PT, bila perlu ditembuskan ke Pengadu

- 14) TS melakukan AL dengan mengisi F2, F3 dan F4
- 15) TS membuat laporan ke Dewan Eksekutif melalui TPSK
- 16) DE menetapkan status dan peringkat terakreditasi, membuat surat keputusan dan menyampaikan hasil ke Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi

2.3. Prosedur Survein khusus Atas Inisiatif BANPT

- 1) - **TPKS** melakukan kajian kelayakan surveilen untuk kejadian luar biasa dan hasil pemantauan dan/atau evaluasi atas permintaan Dewan Eksekutif
 - **TPKS** melakukan *sampling* Program studi dan/ atau Perguruan Tinggi dengan cara seperti tersebut pada butir II.1.f atas permintaan Dewan Eksekutif
- 2) **TPKS** menyerahkan hasil kajian dan/atau hasil *sampling* kepada Dewan Eksekutif
- 3) **Dewan Eksekutif** menetapkan sasaran surveilen khusus
- 4) **Dewan Eksekutif** membentuk Tim Surveilen lapangan
- 5) **Sekretariat Dewan Eksekutif** menyiapkan surat tugas Asesmen Lapangan (AL) dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Program Studi dan/ atau PerguruanTinggi
- 6) **TS** melakukan AL dengan mengisi F2, F3 dan F4
- 7) **TS** membuat laporan ke Dewan Eksekutif
- 8) **Dewan Eksekutif** menetapkan status dan peringkat terakreditasi, membuat surat keputusan dan menyampaikan hasil kepada Program Studi dan/ atau Perguruan Tinggi

3. Waktu Pelaksanaan

- (a) Program studi atau perguruan tinggi mengajukan banding atas putusan AK dan atau AL yang menyatakan ketidakpuasan terhadap penetapan status peringkat terakreditasi, diajukan paling lambat 6 (enam) bulan dari tanggal surat atau surat keputusan penetapan tersebut
- (b) Untuk kasus khusus disebabkan terjadinya peristiwa luar biasa (*force majeure*), pimpinan perguruan tinggi menyampaikan secara tertulis ke BAN-PT paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kejadian tersebut.
- (c) Asesmen lapangan dilakukan selama 2 – 3 hari kerja di lapangan dan sehari kerja sebelum kunjungan lapangan,
- (d) TPKS dan BAN-PT menyelesaikan seluruh proses surveilen paling lama 2 (dua) bulan dari penetapan kelayakan surveilen

4. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan surveilen dibuat oleh tim surveilen dalam bentuk format-format sebagai berikut (Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7 ,dan Lampiran 8)

- (1) Format 1. Identifikasi dan rincian permasalahan yang memerlukan pengamatan mendalam di lapangan
- (2) Format 2. Temuan Asesmen Lapangan Surveilen
- (3) Format 3. Berita Acara Pelaksanaan Surtveilen
- (4) Format 4. Laporan Akhir Tim Surveilen ke BAN PT berisi hasil penilaian dan rekomendasi umum

5. Pengambilan Keputusan Mengenai Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Kriteria pengambilan keputusan

- a. Nilai akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi tetap seperti laporan hasil asesmen lapangan, jika setelah analisis dan diskusi TPKS serta hasil rapat pleno Dewan Eksekutif BAN-PT secara mendalam

memberikan keyakinan bahwa keadaan lapangan sama dengan hasil akreditasi sebelum surveilen.

- b. Peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi diturunkan, jika setelah analisis dan diskusi TPKS serta hasil rapat pleno Dewan Eksekutif BAN-PT secara mendalam memberikan keyakinan bahwa keadaan lapangan sudah tidak memenuhi syarat untuk peringkat terakreditasi sebelumnya
- c. Pencabutan status akreditasi, jika setelah melakukan pengamatan, analisis dan diskusi TPKS serta hasil rapat pleno Majelis BAN-PT yang mendalam memberikan keyakinan bahwa: Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi memberikan informasi dan laporan serta evidensi palsu di dalam dokumen akreditasi dan dalam asesmen lapangan dan atau nilai skor tidak memenuhi persyaratan umum.

BAN-PT membuat keputusan tentang perlakuan terhadap sasaran surveilen berdasarkan laporan dari TPKS. Kategori keputusan adalah:

- a. Pengajuan banding oleh Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dan laporan masyarakat dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- b. Pengajuan banding oleh Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dan laporan masyarakat dinyatakan ditindak lanjuti
- c. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi/ perguruan tinggi yang bersangkutan **tetap** seperti sebelumnya.
- d. Peringkat terakreditasi program studi/institusi perguruan tinggi yang bersangkutan **diturunkan**.
- e. Status terakreditasi dicabut atau dibatalkan

- f. Pembatalan status Akreditasi dan/atau Peringkat Terakreditasi diberi kesempatan mengajukan akreditasi kembali setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan hasil surveilen.

V. DOKUMENTASI PROSES SURVEILEN

Informasi terdokumentasi mengenai seluruh proses pelaksanaan surveilen akan dipelihara dan dikendalikan oleh BAN-PT selama 5 tahun.

Pengendalian informasi terdokumentasi seluruh proses pelaksanaan surveilen diperlukan dalam rangka **memastikan ketersediaan** untuk digunakan dan **cukup terlindungi** (dari kehilangan, kerusakan, kerahasiaan dan penggunaan yang tidak benar), **kemudahan identifikasi** (misalnya judul, tanggal, atau nomor referensi) serta **penggunaan media** yang sesuai (*hardcopy* dan *softcopy*)

Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, BAN-PT akan menangani kegiatan-kegiatan berikut, sebagaimana diterapkan:

- a. Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
- b. Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan keterbacaan;
- c. Pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi);
- d. Penyimpanan dan penempatan.

Informasi terdokumentasi yang perlu dikendalikan untuk kegiatan surveilen adalah meliputi informasi sebagai berikut:


- Surat-surat permintaan banding, pengaduan masyarakat, permintaan pejabat terkait, laporan peristiwa luar biasa (*force majeure*) serta lampirannya (bukti-bukti, borang dsb)
- Surat Keputusan Tim Pelaksana
- Surat-surat BAN-PT tentang penolakan banding/pengaduan, pemberitahuan surveilen lapangan dan surveilen investigasi
- Berita Acara surveilen


- Laporan tim suveilen
- Notulen rapat penentuan kelayakan sasaran surveilen, keputusan Dewan Eksekutif tentang hasil surveilen

Secara keseluruhan dokumen-dokumen yang harus diselesaikan seperti disajikan pada lampiran 4-8.

Lampiran 1. SOP Asesmen surveilen, jenis surveilen banding

PS/ PT	Dewan Eksekutif (DE)	TPKS /TS	Langkah-langkah
			1. Penyampaian Keluhan/ Laporan/ Temuan





Keterangan:

PS: Program Studi


PT: Perguruan Tinggi


TS: Tim Surveilen

TPKS: Tim Pengkajian Kelayakan Surveilen


Lampiran 2. SOP Asesmen surveilen, jenis surveilen investigasi yang dilaksanakan atas adanya pengaduan atau permintaan masyarakat atau pemerintah

Pengaduan Masy. dan/atau pemerintah	Dewan Eksekutif (DE)	TPKS/TS	Langkah-langkah
			1. Penyampaian Keluhan/ Laporan/ Temuan





Lampiran 3. SOP Asesmen surveilen, jenis surveilen khusus atas inisiatif Dewan Eksekutif (DE)



Lampiran 4. Format Kajian Kelayakan Surveilen Atas Banding Program Studi/Perguruan Tinggi

No. SK dan Tanggal Banding :

Tanggal Surat Banding :

Nama Prodi/Perg. Tinggi :

Nama Asesor 1 :

Nama Asesor 2 :

Nilai AL Asesor :

Nilai Validasi/Akhir :

Ada/tidak ada masalah dalam AL yang tidak sesuai SOP*
 Jika ada jelaskan

No	Butir-Butir Keberatan	Deskripsi Keberatan	Hasil Kajian

Kesimpulan

Rekomendasi : Surveilen/Tidak Surveilen*

*coret yang tidak perlu

Lampiran 5.

Format 1. Identifikasi dan rincian permasalahan yang memerlukan pengamatan mendalam di lapangan

Program Studi/Perguruan Tinggi :

.....

Tanggal :

Permasalahan yang Memerlukan Pengamatan Mendalam di Lapangan

(Dibuat oleh Tim Pengkajian Kelayakan Surveilen sebelum Asesmen Lapangan)

Butir.	Pokok Permasalahan*	Rincian Permasalahan**	Keterangan**
dst			

Jakarta,20...

Tim Pengkajian Kelayakan Surveilen

No.	Nama	Tanda tangan
1.	Asesor (1)	
2.	Asesor (2)	
3.	Wakil BAN-PT	

Lampiran 6.

* Diisi oleh TPKS BAN-PT

** Diisi oleh Tim Surveilen BAN-PT

Format 2. Temuan Surveilen

(Dirumuskan oleh Tim Surveilen di Lapangan sesudah Pengamatan)

Program Studi/Perguruan Tinggi :

Tanggal :

Temuan di Lapangan

Butir.	Rincian Permasalahan yang Diamati	Hasil/Temuan Sementara	Sumber dan Metode Pengumpulan Data (DWO ¹)

Tim Asesmen Surveilen

No	Nama	Tanda tangan
1.	Asesor (1)
2.	Asesor (2)
3.	Wakil BAN-PT

Lampiran 7. Format 3 Berita Acara Pelaksanaan Surveilen

¹ D = Dokumen W = Wawancara O = Observasi

BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN SURVEILEN

Pada hari tanggal tahun dua ribu telah dilaksanakan asesmen lapangan Surveilen pada Studi/Perguruan Tinggi:

Butir.	Rincian Permasalahan yang Diamati	Data dan Fakta Temuan di Lapangan	Keterangan

I. Tim Surveilen

	Nama	Tanda tangan
I. Asesor (1)	_____	_____
2. Asesor (2)	_____	_____
3. Wakil BAN-PT	_____	_____
II. Pimpinan Program Studi/Perguruan Tinggi	_____	_____

Lampiran 8. Format 4 Laporan Akhir Tim Surveilen ke BAN- PT

No.	Rincian Permasalahan yang Diamati	Data dan Fakta Temuan di Lapangan	Kesimpulan dan Rekomendasi ke BAN-PT

Rekomendasi:.....
.....
.....

Tim Surveilen

No.	Nama	Tanda tangan
1.	Asesor (1)	
2.	Asesor (2)	
3.	Wakil BAN-PT	